



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2479 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ERNI HADINATA ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/19 Juli 1971 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Lesmana No. 6 RT 05 RW 01, Kelurahan  
Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota  
Bandung ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Visi Tech) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;
- 3 Pengalihan penahanan menjadi tahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
- 5 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 ;
- 6 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2384/2011/S.1024.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2385/2011/S.1024.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena di- dakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Erni Hadinata pada tanggal 14 Desember 2009, 15 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 22 Desember 2009, 23 Desember 2009, 24 Desember 2009, 28 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Tolok Visi Tech yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 575-G – Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku Pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa Merchant-Merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalaan) sehingga Merchant-Merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) Merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 04 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke Merchant-Merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik Merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua Merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sale Slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JOHN FLORENCIUS menerangkan Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO-NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF AI No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Biok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 yang saya ketahui Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO-NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Veto Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No.

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 ;

- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat Transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar Bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran Kartu Kredit, Pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai Kartu ATM secara fisik ataupun Kartu Kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik Kartu ATM ataupun Kartu Kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa Sale Slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak Merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau Ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :
  - Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
  - Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, foto copy Tabungan Pemilik Toko atau Perusahaan ;
  - Calon Merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Aplikasi Permohonan Mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
  - Setiap edisi yang sudah terpasang di Merchant tersebut dipastikan bahwa Merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada Merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap Merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, di mana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- Merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;
- Bahwa pemegang Kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di Merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para Merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, di mana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan Sale Slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut ;
- Bahwa transaksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SOP dari Debit Card dan Kartu Kredit yaitu :
  - Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening Owner (Pemilik Toko) Merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
  - Transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit akan masuk ke menu pembelian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kode otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui Bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

- Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;
- Bahwa proses transaksi di Merchant dengan menggunakan mesin EDC :
  - 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
  - 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
  - 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank Penerbit Kartu ;
  - 4 Bank Penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
  - 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di Merchant ;
  - 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (Sales Slip) ;
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini di mana transaksi yang dilakukan oleh para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Aquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku Penerima Kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) Merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan Merchant-Merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT

NOMOR

JUMLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## REKENING

1.	VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2.	JAYAMAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3.	JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4.	SEMAC	4101856440	Rp. 507.045.825,-
5.	NEOCELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6.	KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7.	CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8.	KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9.	MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10.	SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11.	INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12.	VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13.	RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14.	MULTIDAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15.	KOTAMAS	41018565991	Rp. 1.011.376.275,-
16.	GARLINDO	41018588001	Rp. 1.203.599.519,-
17.	PD.MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18.	ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19.	PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20.	BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21.	SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22.	MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23.	ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24.	MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25.	TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26.	MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27.	AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28.	PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29.	MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH			Rp. 35.441.726.648,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, di mana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal di mana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di Merchant-Merchant terkait ;

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 04 Januari 2010 Sales Slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;
- Bahwa menurut saksi JOHN FLORENCIUS Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) di mana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;
- Bahwa menurut saksi NURIR ROCHMATULLAH ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke Merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa Merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant ;
- Bahwa resiko yang timbul kepada Merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening Merchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila





resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materiil di pihak Bank Permata ;

- Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah seseorang yang memiliki Kartu ATM dan Kartu Kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di Merchant/toko yaitu pembeli memberikan Kartu ATM atau Kartu Kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otoritas dan Kode Approval maka keluarlah Sales Slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ;
- Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu Merchant-Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di Kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di Merchant akan muncul/keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang Kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;
- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-Merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



- 2 Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 – 06 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung ;
- 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua Merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :

- Melakukan manual ke in (bukan digesek) ;
- Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online) ;
- Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
- Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
- Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain). ;
- Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada dilokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;
- Bahwa Transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada Bank penerbitnya ;

Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada Merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi OFFLINE yang sah dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller akan menelepon Bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima Kode Approval dari Bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode Approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan Kode Approval tersebut ;
- Ketika Merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa Kode Approval ini, dan Kode Approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/sah oleh system ;
- Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke Merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, di mana fungsi Terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi transaksi oleh system Bank Permata ;
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu Merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh Merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC Merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik Merchant-Merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi Merchant-Merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua Merchant-Merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi Merchant saja ;
- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada Approval CODE

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kode Approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

- Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya di buka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
- Mengetahui TID Merchant ;
- Mengetahui MID Merchant ;
- Mengetahui nomor telepon untuk akses ke server EDC ;
- Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode Bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari Bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa ubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION transaksi manualnya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ;

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan Merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh Merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan Kode Approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telepon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke Merchant pada keesokan harinya ;

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang melakukan Fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-Merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC Merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu :

- Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
  - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - Menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), di mana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua Merchant-Merchant tersebut (semua Merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya) ;
  - Dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
  - Semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - Mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada dilokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di system dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November – 06 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat,

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANIPANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan Nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, Merchant BAKMIE NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) Nomor TID 99006597/99006522 dan Nomor MID 008-991000159/008-991000159, Merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) Nomor TID 99000113/99000363, dan Nomor MID 008399901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di Merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang dioperasionalkan dari Nomor Telp. 021-581 4571 dan 021- 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat ;

- Bahwa transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 Merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/TERDAFTAR DALAM TRAKSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF) ;
- Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di Merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh Merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta, ada yang bisa menyimpan caller-id atau nomor telepon yang digunakan oleh Merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah, yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dan EDC-EDC yang ada di Merchant-Merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dlsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini, data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsyahan transaksi yang dilakukan oleh para Merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap sah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada Merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;
- Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik Merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 07 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telepon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2009 – 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telepon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 07 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telepon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telepon yang lain yaitu 021 580 4781 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan HENDRIK (DPO) di mana pada awalnya HENDRIK berbelanja kabel di Toko Visi Tech milik

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



Terdakwa dan selanjutnya meminta agar pembelian kabel dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata ;

- Setelah melakukan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendrik dan memberitahukan bahwa apabila akan berbelanja dan pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit sudah bias dilayani di toko Terdakwa ;
- Selanjutnya HENDRIK (DPO) mendatangi Toko Visi Tech milik Terdakwa dan langsung mencatat nomor yang ada pada badan mesin EDC Bank Permata tersebut di mana seharusnya Terdakwa tidak memberikan nomor mesin EDC nya kepada siapapun sesuai ketentuan dari Bank Permata dan HENDRIK (DPO) mengatakan bahwa akan ada transaksi yang dilakukan oleh HENDRIK dan uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata dan HENDRIK akan memberitahukan jumlah uangnya dan selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut ke Bank Permata dan Terdakwa mendapat bagian 0,5% dari setiap dana yang masuk ke rekening di Bank Permata dan dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Visi Tech milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Toko Visi Tech miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada HENDRIK setelah dipotong dibagikan Terdakwa sebesar 0,5% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction sebanyak 11 kali melalui Bank Permata Syariah Buah Batu – Bandung, Bank Permata Jl. Merdeka - Bandung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket.
1.	14 Desember 2009	Rp. 28.000.000,-	Jumlah yang di-terima oleh Terdakwa : Rp. 913.773.850,- x 0,5% = Rp. 4.561.500,-
2.	19 Desember 2009	Rp. 103.054.575,-	
3.	2009	47.382.500,-	



4.	17 Desember	Rp.	
5.	2009 Desember	Rp. 470.875,-	
6.	2009 Desember	Rp. 248.750,-	
7.	2009 Desember	Rp. 302.000,-	
8.	2009 Desember	Rp. 393.825,-	
9.	2009 Desember	Rp. 086.250,-	
10.	2009 Desember	Rp. 569.500,-	
11.	2009 Desember	Rp. 389.825,-	
	2009	Rp. 875.750,-	
JUMLAH		913.773.850,-	

- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara Hendrik memberitahukannya melalui SMS bahwa dana telah masuk ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada HENDRIK setelah dipotong 0,5% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.561.500,- (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima yang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK ke Bank Permata ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor 0000003770104172 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif/fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata,



secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi IRWAN WIJAYA yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement di mana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif/fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para Merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC Bank Permata ;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, di mana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti Sales Slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA als. AKEW yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para Merchant yang telah diajak untuk bekerjasama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta selanjutnya berdasar keterangan saksi SUBIANTORO, SH.MM. yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;  
ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Erni Hadinata pada tanggal 14 Desember 2009, 15 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 22 Desember 2009, 23 Desember 2009, 24 Desember 2009, 28 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Tolok Visi Tech yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 575-G – Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku Pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa Merchant-Merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga Merchant-Merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) Merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 04 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke Merchant-Merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik Merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan selanjutnya dari semua Merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sale Slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

- Bahwa saksi JOHN FLORENCIUS menerangkan Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO-NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor. Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF AI No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Biok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Cotection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 yang saya ketahui Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi Nano-Nano No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 0, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandate Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Veto Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 ;

- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat Transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar Bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran Kartu Kredit, Pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan Line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai Kartu ATM secara fisik ataupun Kartu Kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik Kartu ATM ataupun Kartu Kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak Merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :
  - Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
  - Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, foto copy Tabungan Pemilik Toko atau Perusahaan ;
  - Calon Merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Apiikasi Permohonan Mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
  - Setiap edisi yang sudah terpasang di Merchant tersebut dipastikan bahwa Merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi trainning

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



kepada Merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;

- Setiap Merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap Merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, di mana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- Merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;
- Bahwa pemegang Kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di Merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, di mana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut ;
- Bahwa transaksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SOP dari Debit Card dan Kartu Kredit yaitu :
  - Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening Owner (Pemilik Toko) Merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
  - Transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit akan masuk ke menu pembelian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kode otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu maka Sale Slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka Sale Slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

- Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan Sales Slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan Sale Slip ;
- Bahwa proses transaksi di Merchant dengan menggunakan mesin EDC :
  - 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
  - 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
  - 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank Penerbit Kartu ;
  - 4 Bank Penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
  - 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di Merchant ;
  - 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (Sales Slip) ;
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak untuk kasus ini di mana transaksi yang dilakukan oleh para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Acquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku Penerima Kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) Merchant dari pertengahan

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan Merchant-Merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYAMAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 507.045.825,-
5. NEOCELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTIDAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTAMAS	41018565991	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	41018588001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD.MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp. 35.441.726.648,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, di mana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal di mana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di Merchant-Merchant terkait ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 04 Januari 2010 Sales Slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;
- Bahwa menurut saksi JOHN FLORENCIUS Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) di mana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;
- Bahwa menurut saksi NURIR ROCHMATULLAH ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke Merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa Merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant ;

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa resiko yang timbul kepada Merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening Merchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/materiil di pihak Bank Permata ;
- Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah seseorang yang memiliki Kartu ATM dan Kartu Kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di Merchant/toko yaitu pembeli memberikan Kartu ATM atau Kartu Kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otoritas dan Kode Approval maka keluarlah Sales Slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ;
- Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu Merchant-Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di Kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchan akan muncul/keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang Kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;
- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :
  - 1 Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-



Merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :

- 2 Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 – 06 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung ;
- 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua Merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
  - Melakukan manual ke in (bukan digesek) ;
  - Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online) ;
  - Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
  - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;
  - Bahwa Transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada Bank penerbitnya ;
  - Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada Merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi OFFLINE yang sah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon Bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima Kode Approval dari Bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode Approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan Kode Approval tersebut ;
- Ketika Merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa Kode Approval ini, dan Kode Approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/sah oleh system ;
- Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke Merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, di mana fungsi Terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi transaksi oleh system Bank Permata ;
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu Merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh Merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC Merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik Merchant-Merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi Merchant-Merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua Merchant-Merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi Merchant saja ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada Approval CODE atau Kode Approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;
- Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya di buka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
  - Mengetahui TID Merchant ;
  - Mengetahui MID Merchant ;
  - Mengetahui nomor telepon untuk akses ke server EDC ;
  - Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode Bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari Bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa ubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION transaksi manualnya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ;

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan Merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh Merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan Kode Approval sembarang ;

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telepon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke Merchant pada keesokan harinya ;

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang melakukan Fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-Merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC Merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu :

- Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
  - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - Menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), di mana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua Merchant-Merchant tersebut (semua Merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya) ;
  - Dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
  - Semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - Mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada dilokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di system dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November – 06 Desember 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan Nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, Merchant BAKMIE NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) Nomor TID 99006597/99006522 dan Nomor MID 008-991000159/008-991000159, Merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) Nomor TID 99000113/99000363, dan Nomor MID 008399901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di Merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang dioperasionalkan dari Nomor Telp. 021-581 4571 dan 021- 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat ;

- Bahwa transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 Merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/TERDAFTAR DALAM TRAKSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF) ;
- Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di Merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh Merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta, ada yang bisa menyimpan caller-id atau nomor telepon yang digunakan oleh Merchant untuk melakukan

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah, yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

- Bahwa Mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dan EDC-EDC yang ada di Merchant-Merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dlsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini, data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsyahan transaksi yang dilakukan oleh para Merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap sah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada Merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang beriakui. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;
- Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik Merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 07 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telepon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2009 – 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telepon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 07 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telepon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telepon yang lain yaitu 021 580 4781 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan HENDRIK (DPO) di mana pada awalnya HENDRIK berbelanja kabel di Toko Visi Tech milik Terdakwa dan selanjutnya meminta agar pembelian kabel dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata ;
- Setelah melakukan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendrik dan memberitahukan bahwa apabila akan berbelanja dan pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit sudah bias dilayani di toko Terdakwa ;
- Selanjutnya HENDRIK (DPO) mendatangi Toko Visi Tech milik Terdakwa dan langsung mencatat nomor yang ada pada badan mesin EDC Bank Permata tersebut di mana seharusnya Terdakwa tidak memberikan nomor mesin EDC nya kepada siapapun sesuai ketentuan dari Bank Permata dan HENDRIK (DPO) mengatakan bahwa akan ada transaksi yang dilakukan oleh HENDRIK dan uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata dan HENDRIK akan memberitahukan jumlah uangnya dan selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut ke Bank Permata dan Terdakwa mendapat bagian 0,5% dari setiap dana yang masuk ke rekening di Bank Permata dan dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Visi Tech milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Toko Visi Tech miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada HENDRIK setelah dipotong dibagian Terdakwa sebesar 0,5% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction sebanyak 11 kali melalui Bank Permata Syariah Buah Batu – Bandung, Bank Permata Jl. Merdeka - Bandung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket.
1.	14 Desember	Rp.	

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011





			Jumlah yang di-terima oleh Terdakwa : Rp. 913.773.850,- x 0,5% = Rp. 4.561.500,-
2.	19 Desember 2009	Rp. 28.000.000,-	
3.	10 Desember 2009	Rp. 103.054.575,- 47.382.500,-	
4.	17 Desember	Rp.	
5.	20 Desember 2009	Rp. 470.875,-	
6.	20 Desember 2009	Rp. 248.750,-	
7.	20 Desember 2009	Rp. 302.000,-	
8.	20 Desember 2009	Rp. 393.825,-	
9.	20 Desember 2009	Rp. 086.250,-	
10.	20 Desember 2009	Rp. 569.500,-	
11.	30 Desember 2009	Rp. 389.825,-	
JUMLAH		Rp. 875.750,- 913.773.850,-	

- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara Hendrik memberitahunya melalui SMS bahwa dana telah masuk ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada HENDRIK setelah dipotong 0,5% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.561.500,- (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima yang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK ke Bank Permata di mana terdapat kejanggalan antara yang diungkapkan oleh HENDRIK di mana dana berasal dari Amerika namun pada kenyataannya dana tersebut berasal dari Bank Permata ;



- Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan Merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp. 35 milyar ditampung melalui masing-masing rekening Merchant sebanyak 29 Merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening Merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para Merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor 0000003770104172 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif/fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi IRWAN WIJAYA yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement di mana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif/fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para Merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu Nomor TID dan Nomor MID mesin EDC Bank Permata ;

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, di mana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti Sales Slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA als. AKEW yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para Merchant yang telah diajak untuk bekerjasama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta selanjutnya berdasar keterangan saksi SUBIANTORO, SH.MM. yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU :

KETIGA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Erni Hadinata pada tanggal 14 Desember 2009, 15 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 22 Desember 2009, 23 Desember 2009, 24 Desember 2009, 28 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Tolok Visi Tech yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 575-G – Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku Pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa Merchant-Merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga Merchant-Merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) Merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 04 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke Merchant-Merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik Merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua Merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sale Slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;
- Bahwa saksi JOHN FLORENCIUS menerangkan Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO-NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor. Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batujujar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF A1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Biok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Cotection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 yang saya ketahui Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi Nano-Nano No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 0, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandate Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Veto Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 ;

- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat Transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar Bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran Kartu Kredit, Pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan Line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai Kartu ATM secara fisik ataupun Kartu Kredit secara fisik dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik Kartu ATM ataupun Kartu Kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak Merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :
  - Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
  - Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, foto copy Tabungan Pemilik Toko atau Perusahaan ;
  - Calon Merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Aplikasi Permohonan Mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
  - Setiap edisi yang sudah terpasang di Merchant tersebut dipastikan bahwa Merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada Merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
  - Setiap Merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
  - Setiap Merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, di mana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
  - Setiap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- Merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang Kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di Merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para Merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, di mana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut ;
- Bahwa transaksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SOP dari Debit Card dan Kartu Kredit yaitu :
- Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening Owner (Pemilik Toko) Merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit akan masuk ke menu pembelian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kode otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka Sale Slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka Sale Slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;
- Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan Sales Slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan Sale Slip ;
- Bahwa proses transaksi di Merchant dengan menggunakan mesin EDC :
  - 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
  - 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;



- 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank Penerbit Kartu ;
- 4 Bank Penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
- 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di Merchant ;
- 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (Sales Slip) ;

- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak untuk kasus ini di mana transaksi yang dilakukan oleh para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Aquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku Penerima Kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) Merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan Merchant-Merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYAMAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 507.045.825,-
5. NEOCELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11.	INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12.	VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13.	RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14.	MULTIDAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15.	KOTAMAS	41018565991	Rp. 1.011.376.275,-
16.	GARLINDO	41018588001	Rp. 1.203.599.519,-
17.	PD.MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18.	ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19.	PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20.	BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21.	SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22.	MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23.	ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24.	MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25.	TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26.	MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27.	AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28.	PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29.	MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH			Rp. 35.441.726.648,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, di mana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal di mana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di Merchant-Merchant terkait ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 04 Januari 2010 Sales Slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

- Bahwa menurut saksi JOHN FLORENCIUS Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) di mana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;
- Bahwa menurut saksi NURIR ROCHMATULLAH ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke Merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa Merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant ;
- Bahwa resiko yang timbul kepada Merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening Merchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materiil di pihak Bank Permata ;
- Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah seseorang yang memiliki Kartu ATM dan Kartu Kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di Merchant/toko yaitu pembeli memberikan Kartu ATM atau Kartu Kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otoritas dan Kode Approval maka keluarlah Sales Slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ;

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu Merchant-Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di Kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang Kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;
- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :
  - 1 Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-Merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
  - 2 Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
  - 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 – 06 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung ;

4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua Merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :

- Melakukan manual ke in (bukan digesek) ;
- Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online) ;
- Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
- Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
- Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
- Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;
- Bahwa Transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada Bank penerbitnya ;
- Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada Merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi OFFLINE yang sah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Teller akan menelepon Bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima Kode Approval dari Bank penerbit bila data tamu valid ;
  - Kode Approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
  - Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan Kode Approval tersebut ;
  - Ketika Merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa Kode Approval ini, dan Kode Approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/sah oleh system ;
- Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke Merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, di mana fungsi Terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi transaksi oleh system Bank Permata ;

- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu Merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh Merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC Merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik Merchant-Merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi Merchant-Merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua Merchant-Merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi Merchant saja ;
- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada Approval CODE atau Kode Approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;
- Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya di buka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
- Mengetahui TID Merchant ;



- Mengetahui MID Merchant ;
- Mengetahui nomor telepon untuk akses ke server EDC ;
- Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode Bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari Bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa ubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION transaksi manualnya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ;

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan Merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh Merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan Kode Approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telepon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke Merchant pada keesokan harinya ;

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang melakukan Fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-Merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC Merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu :
  - Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
  - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - Menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), di mana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua Merchant-Merchant tersebut (semua Merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya) ;
  - Dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
  - Semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - Mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di system dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November – 06 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan Nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, Merchant BAKMIE NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) Nomor TID 99006597/99006522 dan Nomor MID 008-991000159/008-991000159, Merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) Nomor TID 99000113/99000363, dan Nomor MID 008399901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di Merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang dioperasionalkan dari Nomor Telp. 021-581 4571 dan 021- 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat ;





- Bahwa transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 Merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/TERDAFTAR DALAM TRAKSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF) ;
- Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di Merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh Merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta, ada yang bisa menyimpan caller-id atau nomor telepon yang digunakan oleh Merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah, yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;
- Bahwa Mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dan EDC-EDC yang ada di Merchant-Merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dlsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini, data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsyahan transaksi yang dilakukan oleh para Merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap sah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada Merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang beriak. Jadi NAC

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;
- Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik Merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 07 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telepon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2009 – 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telepon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 07 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telepon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telepon yang lain yaitu 021 580 4781 ;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan HENDRIK (DPO) di mana pada awalnya HENDRIK berbelanja kabel di Toko Visi Tech milik Terdakwa dan selanjutnya meminta agar pembelian kabel dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata ;
  - Setelah melakukan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendrik dan memberitahukan bahwa apabila akan berbelanja dan pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit sudah bias dilayani di toko Terdakwa ;
  - Selanjutnya HENDRIK (DPO) mendatangi Toko Visi Tech milik Terdakwa dan langsung mencatat nomor yang ada pada badan mesin EDC Bank Permata tersebut di mana seharusnya Terdakwa tidak memberikan nomor mesin EDC nya kepada siapapun sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Permata dan HENDRIK (DPO) mengatakan bahwa akan ada transaksi yang dilakukan oleh HENDRIK dan uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata dan HENDRIK akan memberitahukan jumlah uangnya dan selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut ke Bank Permata dan Terdakwa mendapat bagian 0,5% dari setiap dana yang masuk ke rekening di Bank Permata dan dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Visi Tech milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Toko Visi Tech miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada HENDRIK setelah dipotong dibagian Terdakwa sebesar 0,5% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction sebanyak 11 kali melalui Bank Permata Syariah Buah Batu – Bandung, Bank Permata Jl. Merdeka - Bandung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket.
1.	14 Desember	Rp.	Jumlah yang di-terima oleh Terdakwa : Rp. 913.773.850,- x 0,5% = Rp. 4.561.500,-
2.	19 Desember	Rp. 28.000.000,-	
3.	20 Desember 2009	Rp. 13.054.575,- 47.382.500,-	
4.	17 Desember	Rp.	
5.	21 Desember	Rp. 95.470.875,-	
6.	22 Desember	Rp. 67.248.750,-	
7.	29 Desember	Rp. 41.302.000,-	
8.	24 Desember	Rp. 25.393.825,-	
9.	28 Desember	Rp. 26.086.250,-	
10.	29 Desember	Rp. 25.569.500,-	
11.	30 Desember 2009	Rp. 25.389.825,-	
JUMLAH		Rp. 913.773.850,-	

- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara Hendrik memberitahukannya melalui SMS bahwa dana telah masuk

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada HENDRIK setelah dipotong 0,5% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.561.500,- (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima yang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK ke Bank Permata di mana terdapat kejanggalan antara yang diungkapkan oleh HENDRIK di mana dana berasal dari Amerika namun pada kenyataannya dana tersebut berasal dari Bank Permata ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang yang telah masuk ke rekeningnya dari hasil transaksi yang seolah-olah telah terjadi di Merchantnya dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata tetapi dalam kenyataannya transaksi tersebut tidak ada (fiktif) dan uang yang telah masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa melakukan pengambilan uang secara tunai dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 0,5% dari setiap uang yang masuk ke rekeningnya ;
- Bahwa mesin EDC Bank Permata seolah-olah digunakan dalam transaksi perdagangan yang terjadi di Merchant milik Terdakwa sehingga Bank Permata berkewajiban untuk melakukan pemindahbukuan ke rekening nasabah (Merchant) padahal dalam fakta hukum yang ada justru terjadi kebohongan karena mesin EDC Bank Permata yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sama sekali tidak pernah digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli di Merchant (toko) milik Terdakwa karena Sales Slip sebagai bukti transaksi dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kerjasama dalam mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC Bank Permata kepada Bank Permata dengan alasan untuk dipergunakan transaksi jual beli yang terjadi di Merchant milik Terdakwa akan tetapi setelah mesin EDC Bank Permata ada di tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mempergunakannya untuk transaksi jual beli melainkan dipergunakan untuk transaksi fiktif, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi ANAS DWI VIDIANTO (staf bagian Informasi Transaksi Bank Permata Pusat) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Erni Hadinata, pada tanggal 14 Desember 2009, 15 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 22 Desember 2009, 223 Desember 2009, 24 Desember 2009, 28 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Visi Tech yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 575-G – Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JOHN FLORENCIUS selaku Pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa Merchant-Merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga Merchant-Merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) Merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 04 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkunjung ke Merchant-Merchant yang ada indikasi kegagalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik Merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua Merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (Sale Slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

- Bahwa saksi JOHN FLORENCIUS menerangkan Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO-NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor. Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF Al No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Biok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Cotection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 yang saya ketahui Merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi Nano-Nano No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 0, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandate Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa Lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC Lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya



Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC Lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Veto Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 ;

- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat Transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar Bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran Kartu Kredit, Pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan Line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai Kartu ATM secara fisik ataupun Kartu Kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik Kartu ATM ataupun Kartu Kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak Merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :
  - Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
  - Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, foto copy Tabungan Pemilik Toko atau Perusahaan ;
  - Calon Merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Apiikasi Permohonan Mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;



- Setiap edisi yang sudah terpasang di Merchant tersebut dipastikan bahwa Merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada Merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap Merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap Merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, di mana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- Merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;
- Bahwa pemegang Kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di Merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para Merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, di mana Merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening Merchant tersebut ;
- Bahwa transaksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SOP dari Debit Card dan Kartu Kredit yaitu :
- Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening Owner (Pemilik Toko) Merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit akan masuk ke menu pembelian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kode otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka Sale Slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka Sale Slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

- Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan Sales Slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan Sale Slip ;
- Bahwa proses transaksi di Merchant dengan menggunakan mesin EDC :
  - 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
  - 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
  - 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank Penerbit Kartu ;
  - 4 Bank Penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
  - 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di Merchant ;
  - 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (Sales Slip) ;
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak untuk kasus ini di mana transaksi yang dilakukan oleh para Merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Aquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku Penerima Kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) Merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan Merchant-Merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYAMAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 507.045.825,-
5. NEOCELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTIDAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTAMAS	41018565991	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	41018588001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD.MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-





JUMLAH

Rp. 35.441.726.648,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, di mana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal di mana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti Sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di Merchant-Merchant terkait ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 04 Januari 2010 Sales Slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;
- Bahwa menurut saksi JOHN FLORENCIUS Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) di mana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;
- Bahwa menurut saksi NURIR ROCHMATULLAH ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke Merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa Merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant ;

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



- Bahwa resiko yang timbul kepada Merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening Merchant oleh pihak Bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/materiil di pihak Bank Permata ;
- Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada Merchant adalah seseorang yang memiliki Kartu ATM dan Kartu Kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di Merchant/toko yaitu pembeli memberikan Kartu ATM atau Kartu Kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otoritas dan Kode Approval maka keluarlah Sales Slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ;
- Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu Merchant-Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :
- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di Kantor Bank Permata di kota yang sama dengan Merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke Server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchan akan muncul/keluar Sales Slip yang harus ditandatangani oleh Pemegang Kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;
- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :
  - 1 Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-



Merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :

- 2 Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 – 06 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung ;
- 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua Merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
  - Melakukan manual ke in (bukan digesek) ;
  - Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online) ;
  - Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
  - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;
  - Bahwa Transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada Bank penerbitnya ;
  - Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada Merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi OFFLINE yang sah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon Bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima Kode Approval dari Bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode Approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan Kode Approval tersebut ;
- Ketika Merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa Kode Approval ini, dan Kode Approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/sah oleh system ;
- Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke Merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, di mana fungsi Terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi transaksi oleh system Bank Permata ;
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu Merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh Merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC Merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik Merchant-Merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi Merchant-Merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua Merchant-Merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi Merchant saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada Approval CODE atau Kode Approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;
- Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya di buka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :
  - Mengetahui TID Merchant ;
  - Mengetahui MID Merchant ;
  - Mengetahui nomor telepon untuk akses ke server EDC ;
  - Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode Bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari Bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa ubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION transaksi manualnya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ;

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan Merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh Merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan Kode Approval sembarang ;

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telepon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10), maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke Merchant pada keesokan harinya ;

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para Merchant yang melakukan Fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :
  - 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant-Merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC Merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
    - 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu :
      - Menggunakan data Kartu Debit Visa Electron yang fiktif ;
      - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
      - Menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), di mana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua Merchant-Merchant tersebut (semua Merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya) ;
      - Dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
      - Semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke Merchant-Merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
      - Mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada dilokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
    3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di system dikirimkan dari nomor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November – 06 Desember 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nomor telepon 021 581 4571, dan mulai tanggal 07 Desember – 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan Nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, Merchant BAKMIE NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) Nomor TID 99006597/99006522 dan Nomor MID 008-991000159/008-991000159, Merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) Nomor TID 99000113/99000363, dan Nomor MID 008399901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di Merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang dioperasionalkan dari Nomor Telp. 021-581 4571 dan 021- 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat ;

- Bahwa transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 Merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/TERDAFTAR DALAM TRAKSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF) ;
- Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di Merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh Merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta, ada yang bisa menyimpan caller-id atau nomor telepon yang digunakan oleh Merchant untuk melakukan

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah, yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

- Bahwa Mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dan EDC-EDC yang ada di Merchant-Merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dlsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini, data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsyahan transaksi yang dilakukan oleh para Merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap sah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada Merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang beriakui. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;
- Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik Merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh Merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 07 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telepon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2009 – 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telepon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 07 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telepon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telepon yang lain yaitu 021 580 4781 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan HENDRIK (DPO) di mana pada awalnya HENDRIK berbelanja kabel di Toko Visi Tech milik Terdakwa dan selanjutnya meminta agar pembelian kabel dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata ;
- Setelah melakukan pemasangan mesin EDC dari Bank Permata kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendrik dan memberitahukan bahwa apabila akan berbelanja dan pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit sudah bias dilayani di toko Terdakwa ;
- Selanjutnya HENDRIK (DPO) mendatangi Toko Visi Tech milik Terdakwa dan langsung mencatat nomor yang ada pada badan mesin EDC Bank Permata tersebut di mana seharusnya Terdakwa tidak memberikan nomor mesin EDC nya kepada siapapun sesuai ketentuan dari Bank Permata dan HENDRIK (DPO) mengatakan bahwa akan ada transaksi yang dilakukan oleh HENDRIK dan uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata dan HENDRIK akan memberitahukan jumlah uangnya dan selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut ke Bank Permata dan Terdakwa mendapat bagian 0,5% dari setiap dana yang masuk ke rekening di Bank Permata dan dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Visi Tech milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Toko Visi Tech miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada HENDRIK setelah dipotong dibagian Terdakwa sebesar 0,5% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction sebanyak 11 kali melalui Bank Permata Syariah Buah Batu – Bandung, Bank Permata Jl. Merdeka - Bandung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket.
1.	14 Desember	Rp.	

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



			Jumlah yang di-terima oleh Terdakwa : Rp. 913.773.850,- x 0,5% = Rp. 4.561.500,-
2.	19 Desember 2009	Rp. 28.000.000,-	
3.	10 Desember 2009	Rp. 103.054.575,- 47.382.500,-	
4.	17 Desember 2009	Rp. 25.470.875,-	
5.	20 Desember 2009	Rp. 67.248.750,-	
6.	20 Desember 2009	Rp. 302.000,-	
7.	20 Desember 2009	Rp. 393.825,-	
8.	20 Desember 2009	Rp. 6.086.250,-	
9.	20 Desember 2009	Rp. 5.569.500,-	
10.	20 Desember 2009	Rp. 389.825,-	
11.	20 Desember 2009	Rp. 875.750,-	
JUMLAH		913.773.850,-	

- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara Hendrik memberitahukannya melalui SMS bahwa dana telah masuk ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada HENDRIK setelah dipotong 0,5% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.561.500,- (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima yang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh HENDRIK ke Bank Permata di mana terdapat kejanggalan antara yang diungkapkan oleh HENDRIK di mana dana berasal dari Amerika namun pada kenyataannya dana tersebut berasal dari Bank Permata ;





- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil uang (milik Bank Permata) secara tunai di mana uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari hasil proses transaksi fiktif dengan bekerja sama dengan HENDRIK dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar 0,5% dari transaksi fiktif yang masuk ke rekening Terdakwa di mana Terdakwa mengambil uang tersebut secara keseluruhan setelah diketahui ada uang masuk ke rekeningnya yang diberitahukan oleh HENDRIK (DPO), hal ini dikuatkan oleh fakta yang tercatat dalam Merchant Payment List (MPL) dan rekening koran Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil uang tersebut secara tunai kemudian sebagian diserahkan kepada HENDRIK di mana sebagian atau sebesar 0,5% uang tersebut telah dipotong oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 913.773.850,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ERNI HADINATA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikuangkan

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah  
Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.  
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)  
bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel copy data Merchant Visi Tech an. ERNI HADINATA yang terdiri dari copy Merchant Data Form, copy Rekening Koran, copy Merchant Payment List atau Data Transaksi Merchant, copy Perjanjian Kerjasama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Mesin EDC Bank Permata ;

Dikembalikan kepada Bank Permata ;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 130/Pid/B/2009/PN.Bdg.  
tanggal 30 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERNI HADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNI HADINATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel copy data Merchant Visi Tech an. Erni Hadinata yang terdiri dari copy Merchant Data Form, copy Rekening Koran, copy Merchant Payment List atau Data Transaksi Merchant, copy Perjanjian Kerjasama, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada Bank Permata ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 289/PID/2011/-PT.Bdg. tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juni 2011, No. 130/Pid.B/2011/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa ERNI HADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNI HADINATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  - 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bundel copy Data Merchant Visi Tech an. Erni Hadinata yang terdiri dari copy Merchant Data Form, copy Rekening Koran, copy Merchant Payment List atau Data Transaksi Merchant, copy Perjanjian Kerjasama, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
    - Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada Bank Permata ;
  - 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 45/Akta.Pid/2011/-PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 163/SK/KH-A&H/IX/2011 tanggal 27 September 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dan fakta-fakta di persidangan, kecuali dalam menentukan dasar pemidanaan pertimbangan tersebut tidak diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu ketentuan dasar pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;
- 2 Bahwa Judex Facti telah menilai a quo Pengadilan Negeri Bandung dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu secara terperinci seperti diwajibkan oleh undang-undang, mengenai ketentuan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang dipergunakan sebagai dasar pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Bandung yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun pada pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya menyebutkan alasan waktu berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baru berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baru dilakukan pada bulan Desember 2009 dan mulai dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian pada bulan Februari 2010 dan oleh pihak Kejaksaan mulai dilakukan penahanan pada diri Terdakwa pada bulan Desember 2010 dan baru diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Juni 2011 ;

- 3 Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengenai ketentuan perundang-undangan yang dipergunakan di dalam memutus perkara a quo yang mana Majelis Hakim Tinggi telah memakai dasar pemidanaannya pada ketentuan perundang-undangan No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan dalam rangkaian peristiwa pidana ini baru diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Juni 2011, yang mana ketentuan perundang-undangan No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya bahwa ketentuan perundang-undangan yang harus dipergunakan untuk dasar pemidanaan perkara ini adalah ketentuan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada intinya berbunyi "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan". Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya



yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam putusan No. 72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972 ;

- 4 Bahwa dengan demikian Judex Facti telah keliru dan tidak taat dan patut pada asas hukum, dikarenakan telah mempergunakan ketentuan perundang-undangan yang keliru di dalam memutus perkara a quo ;
- 5 Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memberikan sanksi pidana dan atau penjatuhan hukuman (straaf) dalam perkara ini dirasakan terlalu berat, dikarenakan arti yang hakiki dari pembedaan itu sendiri seiring dengan perkembangan jaman bukan lagi merupakan tindakan hukuman balas dendam, namun lebih kepada memberikan tindakan preventif yang bersifat mendidik kepada pelaku tindak pidana dan untuk itu pula pembedaan tidak dimaksudkan untuk mendidik dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Disamping itu dalam hal ini Terdakwa (Pemohon Kasasi) masih mempunyai tanggung jawab sebagai ibu dari anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan kehadiran sosok seorang ibu disisi mereka. Maka untuk itu mohon agar dipertimbangkan kembali di dalam penjatuhan sanksi

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



pidana dalam perkara ini mengingat dalam teori pembedaan dan sanksi pidana menurut Prof. Moelyono yang terkenal dengan "Ultimum Remedium" bahwa penjatuan sanksi pidana merupakan senjata pemungkas dalam hukum pidana dan masalah berat atau ringannya suatu hukuman tidak bisa dijadikan parameter dalam penghukuman dan bukan merupakan tujuan dari pembedaan yang sebenarnya ;

6 Bahwa diluar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, khususnya dalam mempergunakan dasar pembedaan dan ketentuan perundang-undangan yang dipergunakan dalam memeriksa dan mempertimbangkan memutus perkara *a quo* ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Mengenai alasan-alasan ad, 1, 2, 3, 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan di sekitar bulan Desember 2009 hingga awal tahun 2010 dan persidangan dilakukan pada tahun 2011 setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ;
- Bahwa oleh karena tempus delicti terjadi pada saat berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Dalam dakwaan yang tersusun secara alternatif maka sekalipun adanya dua jenis tindak pidana



yang didakwakan selain pidana khusus dan pidana umum, maka jika pidana khususnya telah terbukti dakwaan pidana umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mesin EDC sendiri, dan ketika mesin EDC yang dipasang oleh Hendrik, Terdakwa belum pernah menggunakan baik oleh Hendrik maupun oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa terbukti telah lalai membantu melakukan/menyamarkan/-menempatkan asal usul uang yang diperoleh oleh Hendrik (DPO), dengan cara memperoleh keuntungan dari suatu transaksi fiktif tersebut ;
- Bahwa sekalipun berat ringannya pemidanaan tidak tunduk pada kasasi tetapi kesalahan Terdakwa lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari meminjamkan rekeningnya, sehingga penjatuhan pidana oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sangat berlebihan, oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 289/PID/2011/PT.Bdg. tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 130/Pid/B/2011/PN.Bdg. tanggal 30 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ERNI HADINATA tersebut ;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 289/PID/2011/PT.Bdg. tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 130/Pid/B/2011/PN.Bdg. tanggal 30 Juni 2011;

### MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa ERNI HADINATA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel copy Data Merchant Visitech an. Erni Hadinata yang terdiri dari copy Merchant Data Form, copy Rekening Koran, copy Merchant Payment List atau Data Transaksi Merchant, copy Perjanjian Kerjasama ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - Mesin EDC Bank Permata ;  
Dikembalikan kepada Bank Permata ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Suhadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.  
ttd./

SUHADI, SH.MH.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 2479 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)